



P U T U S A N
NO 334 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JOSEPH HALIM, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Rt. 007/008 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tedjo Setyono, SH dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 4 DX lantai 4 Jakarta Pusat ,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

melawan :

LYDIA SUMARGO, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman RT. 007/008 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 670 K/PDT/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan damai kembali (vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1975 telah melangsungkan perkawinan di Jakarta, sebagaimana tercantum/terdaftar di dalam akte perkawinan No. 1680/1975 tanggal 23 Agustus 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk Warganegara Indonesia (Vide pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KUHPerdata) (Bukti P-1);

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. LUCAS WIRANTONO, lahir di Jakarta tanggal 18 Pebruari 1979; (Bukti P-2);
 - b. SYLVIA, Lahir di Jakarta tanggal 27 September 1981, (Bukti P-3) yang keduanya pada saat ini sudah dewasa;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1975 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan damai, meskipun terjadi pertengkaran kecil bahkan pernah terjadi Tergugat sampai memukul Penggugat, tetapi Penggugat dengan penuh toleransi dan itikad baik selalu dapat menyelesaikan dengan jalan musyawarah;
5. Bahwa terhitung sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Juli 2003, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu sering tidak pulang ke rumah dengan alasan pergi keluar kota antara lain ke Sukabumi atau ke Puncak dan apabila Penggugat bertanya selalu tidak dijawab oleh Tergugat, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, terjadi pertengkaran tetapi Penggugat selalu dapat mentolerir tindakan Tergugat yang berjanji tidak akan mengulangnya, akan tetapi selalu saja Tergugat mengulangi lagi tindakan menginap di luar kota;
6. Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat akan pergi ke Singapura dari tanggal 1 s/d 20 Agustus 2004 dan kepada anak-anak dipesan agar jangan menghubungi Penggugat walaupun ada apa saja, bahkan ternyata sebelum tanggal 20 Agustus 2004 yaitu pada tanggal 6 Agustus 2004 Penggugat pulang tanpa memberitahukan kepada Tergugat dan berdasarkan penjelasan anak-anak selama Penggugat pergi ke Singapura Tergugat tidak pulang ke rumah dengan alasan ada reuni di Puncak;
7. bahwa ternyata tindakan Tergugat yang sering tidak pulang ke rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu tersebut, adalah telah tinggal/hidup bersama dan melakukan zinah dengan seorang wanita;
Bahwa tindakan Tergugat tersebut terbukti dengan kejadian pada tanggal 6 Agustus 2004 kira-kira Pukul 21.00 s/d pukul 24.00 WIB, dimana Penggugat ditemani oleh puterinya yang dikenal dengan Sylvia dan Pembantu Suwarni datang ke suatu tempat yang dikenal dengan Perumahan Taman Permata Cibinong, tepatnya ke Blok. 2 dan disana

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menemukan 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang dengan No B.7338.PH milik Tergugat yang diparkir di Jalan Raya diluar Blok D.2;

Bahwa kebetulan Penggugat berjumpa dengan salah seorang warga yang tinggal di Blok D.2 No 1 bersebelahan dengan rumah dimana diparkir mobil kijang No. B 7338 PH tersebut, yang sedang berada di halaman rumahnya kemudian Penggugat bertanya "Apakah Penghuni rumah di Blok D.2 No. 2 adalah pemilik mobil Toyota Kijang dengan No. B.7338 PH yang dijawab "benar pemilik Toyota Kijang dengan No B-7338-PH adalah tinggal di sebelah rumahnya";

Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kepada penghuni rumah Blok D.2 No. 1 tersebut "dimana alamat ketua RT dan siapakah namanya" yang dijawab " ketua RT bernama Syarif Hidayat " dan selanjutnya Penggugat bersama puteri dan pembantunya berkunjung ke rumah ketua RT dan sesampai di rumah ketua RT Penggugat menanyakan "Apakah pemilik mobil B-7338-PH tinggal di rumah Blok D.2 No. 2 dan siapakah yang di tinggal di rumah tersebut?"

Bahwa setelah memeriksa buku warga maka Ketua RT menjawab "Pemilik rumah D.2 No. 2 adalah ibu Devi tetapi kartu keluarga masih belum ada karena mereka baru pindah ke lingkungan tersebut"

Bahwa selanjutnya Ketua RT bertanya maksud dan tujuan kedatangan Penggugat mencari tahu pemilik rumah Blok D.2 No. 2 yang dijawab oleh Penggugat "Bahwa saya ingin bertemu dengan pemilik mobil B-7338 PH yang tinggal di rumah Blok D.2 No 2, karena saya adalah isteri dari pemilik mobil B-7338-PH tersebut dan mohon bapak tolong memanggil ia keluar;

Bahwa kemudian ketua RT meminta Penggugat untuk menunggu di rumahnya karena ketua RT akan memanggil Pemilik Mobil B – 7338 – PH datang ke rumahnya;

Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian, ternyata Tergugat keluar dari rumah D.2 No 2 bersama-sama dengan Ketua RT Tergugat melihat Penggugat bersama puterinya serta kemudian Tergugat berkata "Ayo pulang ke rumah bahwa selanjutnya Tergugat bersama puterinya Sylvia naik mobil B-7338-PH pulang ke rumah dan sampai di rumah kira-kira pukul 22.45 WIB;

8. Bahwa dengan adanya bukti dan penjelasan Ketua RT yang mengatakan bahwa Ny. Devi telah tinggal di rumah Blok D.2 No. 2 No. 2 Perumahan Taman Permata Cibinong bersama Tergugat yang diakui sebagai

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, maka telah terbukti Tergugat telah tinggal/hidup bersama dan melakukan zinah dengan seorang wanita bernama Ny. Devi.

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah melakukan zinah dengan cara hidup/tinggal di dalam satu rumah dengan Ny. Devi adalah melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sehingga memenuhi persyaratan untuk Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

9. bahwa apabila memang ternyata Tergugat telah melakukan perkawinan dengan Ny. Devi tindakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. apalagi Tergugat seorang Warganegara Indonesia yang beragama Kristen Protestan dan keturunan Tionghoa maka Tergugat melanggar Pasal 27 KUHperdata;

Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan. Oleh Karena Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

10. Bahwa demikian pula dengan adanya tindakan Tergugat tersebut yang sering tidak pulang ke rumah, dengan tetap berhubungan dan melakukan zinah dengan perempuan bernama Ny. Devi dengan cara tinggal/hidup bersama di Perumahan Taman Permata Cibinong Blok D.2 No. 2 maka antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun dalam keadaan hidup pisah ranjang, bahkan sejak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2001, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga semua biaya hidup rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan keadaan ini tidak pernah mendapat perhatian dari Tergugat;

Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan. Oleh Karena Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan Putusan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

11. bahwa dengan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena untuk dipertahankan Bapak Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memerintahkan Panitera untuk mendaftarkan perceraian tersebut di Kantor Catatan Sipil, Jakarta (Vide pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975);

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1975 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera untuk mendaftarkan perceraian tersebut di Kantor Catatan Sipil Jakarta;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 297/PDT/G/2004/PN.JKT.BAR tanggal 09 Desember 2004 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1975 (akte perkawinan No. 1680/1975), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI No.134/PDT/2005/PT.DKI tanggal 11 Agustus 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Desember 2004 No. 297/PDT.G/2004/PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 670/K/Pdt/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohonan Kasasi: JOSEPH HALIM tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 670/K/PDT/2006 tanggal 3 Agustus 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Maret 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 April 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 April 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. JUDEX JURIS MEMBUAT SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA atau KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSANNYA;

Bahwa adapun kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Putusan Judex Juris –s.o.r.- adalah sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007



1. bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar Pokok Gugatan antara Termohon Peninjauan kembali (semula Penggugat) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula tergugat) adalah;
 - a. Telah terjadi Pemukulan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (Onheerbare Tweespalt), sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak aman tentram dan bahagia;
 - b. Pemohon Peninjauan kembali (Semula Tergugat) dianggap mempunyai pacar dan berbuat zinah;

Mengenai ad a:

Judex Juris – sor – Terbukti membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusannya karena dalam proses persidangan tidak ada bukti-bukti maupun keterangan saksi yang mengetahui adanya pemukulan maupun pertengkaran (onheerbare tweespalt) yang terjadi antara Termohon Peninjauan kembali (semula Penggugat) dan Pemohon peninjauan kembali (semula Tergugat), walaupun kalau terjadi adalah pertengkaran biasa yang masih dalam batas-batas yang wajar dalam hubungan suami-istri;

Bahwa sampai saat ini antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (semula Tergugat) dan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (semula Penggugat) masih berkumpul satu rumah bersama anak-anaknya masing-masing berumur 26 tahun dan 24 tahun dirumah kediaman bersama di Jalan S. Parman RT. 007/008, Tomang Jakarta Barat, bahkan pada saat anak perempuannya bernama SYLVIA mengadakan acara lamaran dirumah kediamannya Jalan S. Parman RT. 007/008 Tomang, Jakarta Barat, antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (semula Tergugat) dan Termohon PENINJAUAN KEMBALI (semula PENGUGAT) duduk berdampingan;

Mengenai ad b:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) didalam persidangan tidak dapat membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali Semula Tergugat) telah melakukan perbuatan zinah dengan wanita lain dan mempunyai pacar – quod non – pertimbangan demikian sejogjanya ditolak karena mempunyai pacar – quod non – pengertian hukumnya berbeda dengan berbuat “zinah” sehingga hal sedemikian tidak memenuhi alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa akan tetapi fakta-fakta dan alasan dalam pertimbangan hukum sedemikian itu oleh Judex Juris –s.o.r.- telah dengan keliru dan khilaf dipertimbangkan sendiri dalam pertimbangan hukum Putusannya halaman 8, dengan demikian pertimbangan putusan Judex Factie Khususnya yang menyangkut tentang pembuktian ada tidaknya “Onheerbare tweespalt” dan perbuatan Zinah Judex Juris berbuat kesalahan dalam penerapan hukumnya yakni telah mengabaikan ketentuan Pasal -172 HIR dan Ketentuan Pasal -163 HIR dan adanya kelalaian dalam mempertimbangkan untuk memenuhi Syarat –Syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan;

oleh karenanya dalam kekurangcermatan dan kurang hati-hatian dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikwalifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Dengan demikian Putusan Judex Factie –Sor-terbukti terdapat kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan Putusan;

II. JUDEX JURIS TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTIYA.

JUdex Juris –sor- didalam pertimbangan Putusannya telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa usia perkawinan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah mencapai 31 tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang telah dewasa masing-masing berumur 26 tahun dan 24 tahun;
2. bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sampau saat ini masih tinggal dan berkumpul bersama anak-anaknya di rumah kediaman bersama di jalan S. Parman RT. 007/008, Tomang, Jakarta Barat;
3. bahwa TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan a quo baik berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

Bahwa fakta-fakta hukum diatas, oleh Judex Juris tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusannya sebagaimana sejojianya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981;

Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Judex Factie s.o.r terbukti membuat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengant idak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomot 3

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 yang pada pokoknya memberikan petunjuk agar kiranya Para Hakim tidak dengan mudah mengabulkan gugatan perceraian, sehingga karenanya Putusan A quo demi hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusan Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Joseph Halim** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Joseph Halim**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **06 November 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Andar Purba, SH

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK	Rp. 2.493.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH
NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.334 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)